



QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan memberdayakan petani sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi petani Aceh dalam melaksanakan usahatani;
- b. bahwa ketidakberdayaan petani, perubahan iklim, kerentanan bencana alam, risiko usaha dan sistem pasar yang belum berpihak kepada petani serta globalisasi dan gejolak ekonomi global, maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan bagi petani;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, strategi dan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Aceh Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 360);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5613, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/Sm.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/HM.130/8/2018 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1231);

13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
14. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 93);
15. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
16. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tanaman Pangan dan Hortikultura (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 94);
17. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 111);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.

4. Mukim...

4. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
5. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh.
9. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan, kesulitan memperoleh prasarana pertanian dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga dan kepastian pasar, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
10. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usaha tani yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraannya.
11. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
12. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
14. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil dan/atau jasa penunjang.
15. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.

18. Kelompok...

18. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota tanpa membedakan jenis kelamin.
19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal yang diperuntukkan untuk usaha Pertanian.
21. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen, berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, Infaq, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
22. Komoditas Unggulan adalah hasil Usaha Tani yang bernilai strategis dan menjadi unggulan untuk dilindungi.
23. Komoditas Andalan adalah Komoditas Pertanian yang potensial dan dominan dikembangkan pada wilayah tertentu dan mempunyai keunggulan komparatif.
24. Tanah Penguasaan Pemerintah Aceh adalah tanah yang peruntukan, pengelolaan dan pemanfaatannya menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan dilindungi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dengan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani yang dalam pelaksanaannya menerapkan prinsip-prinsip syariah.
27. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui gabungan Kelompok Tani.
28. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan petani baru dan/atau petani muda.
29. Konsolidasi Lahan Pertanian adalah upaya Pemerintah Aceh menyatukan atau mengelompokkan lahan Pertanian agar mencapai skala ekonomi perusahaan usaha tani.
30. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berasaskan pada:

- a. keislaman;
- b. kedaulatan;
- c. kemandirian;
- d. kebermanfaatan;
- e. kebersamaan;
- f. keterpaduan;
- g. keterbukaan;
- h. efisiensi-berkeadilan;
- i. pengetahuan dan kearifan lokal; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas kehidupan yang lebih baik;
- b. menjamin ketersediaan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, mandiri, maju, modern dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan dan pengawasan dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Aceh; dan
- g. menumbuhkan kembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- c. pembiayaan dan perdanaan;
- d. pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penyelidikan dan penyidikan;
- g. sanksi administrasi; dan
- h. ketentuan peralihan.

BAB II
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. jumlah dan profil Petani;
 - f. kebutuhan prasarana dan sarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Nasional;
 - b. rencana pembangunan Aceh; dan
 - c. rencana pembangunan Pertanian.
- (4) Rencana pembangunan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit memuat:

- a. strategi; dan
- b. kebijakan.

Pasal 7

- (1) Strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - b. penyediaan lahan Pertanian;
 - c. kepastian usaha;
 - d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
 - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;

f. sistem... 

- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
 - g. Asuransi Pertanian;
 - h. bantuan dan subsidi;
 - i. Komoditas Unggulan;
 - j. Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - k. penjaminan pemasaran dan akses pasar.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
 - d. konsolidasi lahan Pertanian;
 - e. pembiayaan dan penyediaan sarana produksi Pertanian;
 - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
 - g. pengembangan usaha produktif dan inovatif Pertanian;
 - h. Regenerasi Petani; dan
 - i. penguatan Kelembagaan Petani.

Pasal 8

- (1) Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b ditetapkan oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh menyusun perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dengan melibatkan Penyuluh, Petani, akademisi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Bagian Kedua

Perlindungan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

- (1) Perlindungan Petani dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

(2) Perlindungan...

- (2) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i diberikan kepada:
- Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Aceh;
 - Petani yang melakukan Usaha Tani untuk Komoditas Unggulan;
 - Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
 - Petani hortikultura atau pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - Petani peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau petani peternak yang memiliki sapi betina produktif.
- (3) Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, huruf f, huruf j dan huruf k diberikan kepada Petani.

Paragraf 2

Penyediaan Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Pasal 10

- Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Gampong sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - fasilitas jalan untuk mendukung produksi Pertanian;
 - fasilitas sumber air dan drainase;
 - fasilitas energi, lumbung, pergudangan dan pasar; dan
 - fasilitas rumah bibit, kandang, lahan pengembalaan, rumah potong hewan, pusat kesehatan hewan, pos Inseminasi Buatan, hijauan makanan ternak.
- Dalam pengelolaan prasarana Pertanian berupa sumber air dan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melibatkan keujreuen blang atau nama lain.
- Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan

b. alat.. 

- b. alat dan mesin baik pra panen, pasca panen dan pengolahan hasil Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (5) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.
- (6) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya membina Petani, dan Kelembagaan Petani dalam menghasilkan Sarana Produksi Pertanian yang berkualitas.
- (7) Penyediaan Sarana Produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (8) Pemerintah Aceh dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, hanya dengan menggunakan dana otonomi khusus alokasi Pemerintah Aceh.
- (9) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) hanya terbatas untuk Program dan kegiatan yang menjadi kewenangan atau tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang sasarannya mendukung prioritas pembangunan Aceh dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pengentasan kemiskinan.

Pasal 11

Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan/atau Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.
- (2) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Gampong dan/atau Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang dibutuhkan Petani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan distribusi sarana Produksi Pertanian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Penyediaan Lahan Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh memberikan jaminan penyediaan lahan Pertanian melalui:

a. fasilitasi...

- a. fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian; dan
 - b. penyediaan lahan Pertanian dengan memanfaatkan Tanah Penguasaan Pemerintah Aceh untuk kepentingan Pertanian.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan kepada Kelembagaan Petani yang berbadan hukum, kecuali bagi tanah dengan luasan tertentu berdasarkan komoditi dan skala usaha ekonomi dapat diberikan kepada keluarga tani.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luasan dan tata cara untuk persetujuan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Pemanfaatan Tanah Penguasaan Pemerintah Aceh untuk kepentingan lahan Pertanian dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. diberikan kepada Petani penggarap tanaman pangan dan/atau bagi Petani budi daya Komoditas Unggulan tertentu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi tinggi;
- b. Petani sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Petani yang tidak memiliki lahan Usaha Tani sendiri dan/atau penggarap dan Petani yang memiliki lahan dibawah luas 0,5 (nol koma lima) hektare; dan
- c. Tanah Penguasaan Pemerintah Aceh sepanjang tidak dipergunakan dan/atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Pasal 15

Kelembagaan Petani dan keluarga tani yang memiliki izin pemanfaatan Tanah Penguasaan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan alasan apapun dilarang:

- a. menjual, menyewakan, dan/atau mengalihkan kepada pihak lain; dan
- b. mengalihfungsikan untuk Usaha Tani di luar sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

Paragraf 4

Kepastian Usaha

Pasal 16

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjamin kepastian usaha bagi Petani sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menetapkan...
-

- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan, sesuai kewenangannya; dan
- b. memberi jaminan terhadap ketersediaan dan akses kepada sarana produksi, pasar, modal dan teknologi.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 18

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan dengan menghapuskan berbagai praktek dan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian

Luar Biasa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e.
- (2) Untuk menghitung bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten/Kota:
 - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
 - b. menentukan jenis dan menghitung ternak yang mati; dan
 - c. menetapkan besaran bantuan ganti rugi tanaman dan/atau ternak.

Pasal 20

Pelaksanaan penghitungan ganti rugi gagal panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian bersama Tim Ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota.

Paragraf 7

Sistem Peringatan Dini dan Penanganan

Dampak Perubahan Iklim

Pasal 21

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya wajib membangun sistem peringatan dini dalam rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim untuk menghindari potensi terjadinya gagal panen.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. prakiraan perubahan iklim yang berpotensi dapat merubah pola tanam dan/atau menggagalkan panen; dan
 - b. perkiraan potensi serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi tentang:
 - a. perubahan iklim dan cuaca;
 - b. potensi bencana alam; dan
 - c. jenis serangan organisme pengganggu tumbuhan, serangan hama, dan/atau wabah penyakit hewan menular.

Pasal 22

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus akurat, tepat waktu, menjangkau seluruh wilayah Aceh dan dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Asuransi Pertanian

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh dalam melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memfasilitasi dalam bentuk Asuransi Pertanian berbasis Syariah.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. jenis risiko-risiko lain.

(3) Asuransi...

- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian usaha peternakan akibat:
- a. bencana alam;
 - b. kematian karena wabah penyakit hewan menular;
 - c. pencurian hewan ternak;
 - d. kematian karena melahirkan; dan/atau
 - e. kematian karena kecelakaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Asuransi Pertanian berbasis Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

Pasal 25

Pemerintah Aceh dapat menugaskan BUMA dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan Asuransi Pertanian.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi setiap Petani untuk menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi;
 - d. bantuan pembayaran premi; dan/atau
 - e. fasilitasi proses klaim ganti rugi Petani peserta Asuransi Pertanian.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi Asuransi Pertanian, komoditi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak bekerjasama dan besaran bantuan premi asuransi yang dibayarkan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

Bantuan dan Subsidi

Pasal 28

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:

- a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani;

c. bantuan...

- c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. bantuan subsidi jasa atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.

Pasal 29

Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan subsidi untuk:

- a. sarana produksi Pertanian dan/atau alat dan mesin;
- b. premi asuransi dalam rangka Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- c. Pembayaran jasa atau margin bank atas pembiayaan bank; dan/atau
- d. selisih harga pembelian pemerintah dengan harga pasar.

Pasal 30

- (1) Pemberian Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diberikan kepada Petani di Aceh yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Petani dilarang menyalahgunakan Bantuan dan Subsidi yang diterimanya untuk kepentingan di luar ketentuan yang diatur dalam Qanun ini.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian bantuan dan Subsidi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan dalam rangka melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan yang dilindungi berdasarkan sub sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sub sektor tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. sub sektor tanaman perkebunan; dan
 - c. sub sektor peternakan.

Pasal 33...

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan sub sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Aceh wajib melindungi Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pembatasan impor terhadap Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan, apabila ketersediaan untuk kebutuhan Aceh mencukupi.
- (2) Dalam hal tertentu impor terhadap Komoditas Unggulan dan Komoditas Andalan dapat dilakukan sesuai dengan instrumen perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap melindungi Petani.

Paragraf 11

Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 35

- (1) Pemerintah Aceh wajib memberikan perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki Petani.
- (2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. indikasi geografis terhadap hasil Pertanian;
 - b. teknik budidaya tanaman Pertanian;
 - c. teknik pengembangbiakan hewan ternak;
 - d. teknik di bidang pemuliaan dan rekayasa genetik bibit tanaman Pertanian dan ternak;
 - e. teknik pengendalian organisme pengganggu tumbuhan ramah lingkungan;
 - f. teknik pengobatan tradisional untuk ternak; atau
 - g. bahan atau teknik lainnya yang terkait dengan dunia Pertanian maupun peternakan.

Pasal 36

Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. paten;
- b. perlindungan varietas tanaman;
- c. indikasi geografis; atau
- d. hak-hak kekayaan intelektual lain.

Pasal 37...

Pasal 37

Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dalam bentuk:

- a. memfasilitasi seluruh tahapan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual dari instansi terkait;
- b. membiayai seluruh pendanaan yang terkait dengan proses pendaftaran hingga keluarnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh; dan/atau
- c. memfasilitasi bantuan hukum kepada Petani yang mengalami permasalahan hukum Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Petani yang memiliki penemuan yang dapat dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual namun belum didaftarkan dapat melaporkan kepada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, untuk difasilitasi proses pendaftaran.
- (2) Petani yang sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual yang proses pendaftarannya dilakukan secara mandiri dapat melaporkan kepada SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, untuk dilakukan pendataan.

Paragraf 12

Penjaminan Pemasaran dan Akses Pasar

Pasal 39

Penjaminan pemasaran dan akses pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf k merupakan hak Petani untuk mendapatkan kepastian penyerapan produksinya dipasar dan harga yang menguntungkan, dapat dilakukan melalui:

- a. pembelian secara langsung;
- b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
- c. pemberian fasilitas akses pasar.

Pasal 40

Untuk melaksanakan pembelian secara langsung dan penampungan hasil Usaha Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dan huruf b, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian dan atau kerjasama dengan badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 41

- (1) Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melaksanakan strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Paragraf 2

Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemberdayaan Petani dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;
 - b. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan; dan
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sebagai upaya meningkatkan produktivitas Pertanian.
- (2) Pengembangan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau bekerjasama dengan badan, perguruan tinggi dan/atau lembaga yang terakreditasi.
- (3) Pengembangan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
 - a. mempermudah perizinan pendirian pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;
 - b. pemberian beasiswa bagi peserta didik sekolah kejuruan Pertanian; dan
 - c. bantuan penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian.
- (4) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pengembangan pelatihan di bidang agribisnis; atau
 - c. pendidikan dan pelatihan lainnya.

(5) Materi...

- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani dalam tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (6) Penelitian dan pengembangan produktivitas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain berupa:
 - a. kajian mandiri petugas Pertanian; dan
 - b. kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi oleh SKPA dengan lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Aceh dapat memberikan fasilitasi bagi Petani yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).
- (2) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) wajib menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.

Pasal 44

Kerjasama Pemerintah Aceh dengan badan, perguruan tinggi dan/atau lembaga terakreditasi dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya memberikan penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh Pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas dan kelas Kelompok Tani.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh atau bekerjasama dengan masyarakat, perguruan tinggi, badan dan/atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (4) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. teknologi budidaya, pasca panen, pengolahan, pengemasan dan pemasaran;

b. analisis..*p*

- b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau
 - e. tata cara memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.
- (5) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum dan standar lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
 - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - e. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - f. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 48

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Petani dalam melakukan kemitraan dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian.

Paragraf 5...

Paragraf 5

Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 49

Pemerintah Aceh wajib memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian, dilakukan melalui:

- a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
- b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Pasal 50

- (1) Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi Lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
 - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Selain Konsolidasi Lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pemerintah Aceh dapat melakukan perluasan lahan Pertanian melalui penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perluasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan pembiayaan dan penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pembiayaan dan penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu Komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerja sama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 55

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
 - a. sarana produksi Pertanian;
 - b. harga Komoditas Pertanian dan Komoditas Unggulan;
 - c. peluang dan tantangan pasar;
 - d. prakiraan iklim, dan ledakan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau wabah penyakit hewan menular;
 - e. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
 - g. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

Paragraf 7

Regenerasi Petani

Pasal 56

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pembentukan dan penguatan petani muda dan/atau petani baru;
 - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;
 - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; dan
 - d. pemberian stimulan untuk Regenerasi Petani.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan dan pendampingan.

(4) Ketentuan... ↗

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Regenerasi Petani diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Penguatan Kelembagaan Petani

Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal adat-istiadat setempat.

Pasal 58

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; atau
 - d. Kelembagaan Petani lainnya.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelembagaan ekonomi berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi dan berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian Petani.

Pasal 59

Petani dapat bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1).

Pasal 60

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan dan mengintegrasikan lembaga adat keujreuen blang atau nama lain dan petua seuneubok atau nama lain dan keterlibatan Petani perempuan.

Pasal 61

Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di Dusun, Gampong, atau Mukim dalam kecamatan yang sama.

Pasal 62...

Pasal 62

Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, dan memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani.

Pasal 63

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 64

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan Asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

Pasal 65

Asosiasi Komoditas Pertanian dapat berkedudukan di kecamatan, Kabupaten/Kota atau di Ibu kota Aceh.

Pasal 66

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan hasil produksi Komoditas Pertanian Aceh baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan;

g. membantu...

- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam Usaha Tani; dan
- h. mengadvokasi dan mengawasi fluktuasi harga Komoditas Pertanian yang adil bagi Pelaku Usaha Pertanian.

Pasal 67

Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d berkedudukan di Gampong, Mukim, Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi.

Pasal 68

Ketentuan mengenai fungsi dan tugas Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 berlaku secara mutatis mutandis terhadap fungsi dan tugas Kelembagaan Petani lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

Pasal 69

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pemerintah Aceh wajib mendorong dan memfasilitasi terbentuknya serta keberlanjutan Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan usaha, jejaring, kemitraan dari hulu sampai hilir; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 71. 

Pasal 71

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan persyaratan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian di Notaris;
- c. fasilitasi dan bantuan biaya pengurusan administrasi badan hukum;
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha; atau
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan untuk keberlangsungannya.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 72

- (1) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu dan dikoordinasikan dengan SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang/sub bidang:
 - a. pangan;
 - b. kehutanan;
 - c. peternakan;
 - d. perkebunan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pertanahan;
 - g. tata ruang;
 - h. sumber daya air/pengairan;
 - i. perikanan;
 - j. pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - k. pendidikan dan pelatihan;
 - l. koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - m. perindustrian dan perdagangan;
 - n. perencanaan pembangunan daerah;
 - o. penelitian dan pengembangan;
 - p. penanggulangan bencana; dan
 - q. bidang lainnya yang terkait dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

BAB IV... 

BAB IV
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 73

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Mukim;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
- f. Pelaku Usaha, Lembaga Pembiayaan dan Dana Masyarakat; dan
- g. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 74

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. Lembaga Pembiayaan;
- c. Baitul Mal; dan/atau
- d. lembaga lainnya.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 75

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dan Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 76

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh Bank Nasional baik milik negara maupun swasta.

Bagian Ketiga.. 

Bagian Ketiga
Lembaga Pembiayaan
Pasal 77

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Aceh menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Aceh untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pembentukan anak usaha khusus untuk pembiayaan sektor Pertanian.

Bagian Keempat
Baitul Mal
Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menggunakan dana Baitul Mal.
- (2) Penggunaan dana Baitul Mal untuk Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan hanya untuk Petani miskin.
- (3) Penggunaan dana Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan/atau Baitul Mal Kabupaten/Kota dengan berpedoman kepada Qanun Aceh tentang Baitul Mal.

Pasal 79

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), wajib melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 80

Lembaga pembiayaan berperan aktif membantu Petani untuk memenuhi persyaratan dan mempermudah Petani untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

Pasal 81

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dapat menyalurkan fasilitas pembiayaan reguler dan pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 82

- (1) Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan terhadap Petani di Aceh.

(2) Pengawasan...

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya melalui monitoring dan evaluasi.

Pasal 83

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu, dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Pasal 84

SKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Aceh kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
 - a. perencanaan perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan Komoditas Unggulan;
 - f. Regenerasi Petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan; dan/atau
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani.

BAB VII

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 86

- (1) Selain penyidik umum, penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Qanun ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Aceh dan PPNS lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenangan penyelidikan dan penyidikan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VIII...

BAB VIII
SANKSI ANDMISTRASI

Pasal 87

- (1) Pejabat Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Setiap Orang yang dalam tindakannya tidak sesuai dengan kebijakannya Perlindungan Petani sebagai mana diatur dalam Qanun ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Prosedur dan jenis sanksi administratif diberlakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Kelembagaan Petani, keluarga tani dan Petani yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dan Pasal 30 ayat (2) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 89

- (1) Ketentuan mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang diatur dalam Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan dalam Qanun ini, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk Qanun Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Qanun Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Qanun ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:

- a. Kelembagaan Petani yang ada tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya;
- b. perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan Pertanian yang sedang berlangsung masih berlaku sampai perjanjian berakhir dan tidak dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII...

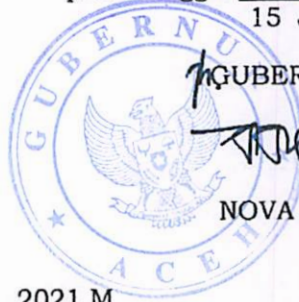
BAB XII
PENUTUP
Pasal 91

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

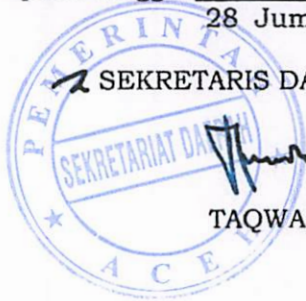
pada tanggal 30 Desember 2020 M
15 Jumadil Awal 1442 H



[Signature]
NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 12 Januari 2021 M
28 Jumadil Awal 1442 H



[Signature]
SEKRETARIS DAERAH ACEH, *[Signature]*
TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG QANUN ACEH (1-6/2021) *[Signature]*

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. UMUM

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini dapat tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang Pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan kepada Petani di Aceh selain merupakan kebutuhan yang sangat mendesak juga sejalan dengan tekad Pemerintah Aceh untuk menjadikan Aceh sebagai Wilayah utama penyangga ketahanan pangan nasional.

Adapun ruang lingkup pelaksanaan Perlindungan kepada Petani dalam Qanun Aceh ini adalah dalam bentuk:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;
- b. penyediaan lahan pertanian;
- c. kepastian usaha;
- d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;

e. ganti...



- e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
- g. asuransi Pertanian;
- h. bantuan dan subsidi;
- i. komoditas unggulan;
- j. hak kekayaan intelektual; dan
- k. penjaminan pemasaran dan akses pasar.

Sedangkan ruang lingkup Pemberdayaan kepada Petani dalam Qanun Aceh ini adalah dalam bentuk:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
- d. konsolidasi lahan Pertanian;
- e. pembiayaan dan penyediaan sarana produksi Pertanian;
- f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
- g. pengembangan usaha produktif dan inovatif Pertanian;
- h. regenerasi Petani; dan
- i. penguatan kelembagaan Petani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, berdasarkan pada nilai islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi hak-hak Petani untuk secara bebas dapat menentukan nasib serta mengembangkan potensi yang terbaik bagi dirinya sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf e...



Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Aceh, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas pengetahuan dan kearifan lokal” adalah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani harus memperhatikan sistem pengetahuan dan nilai-nilai luhur adat istiadat yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "profil Petani" yaitu nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan prasarana dan sarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rencana pembangunan Pertanian merupakan perencanaan pembangunan pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Aceh sektor Pertanian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d... 

Huruf d

Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya kegiatan Usaha Tani secara efektif dan efisien.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budi daya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e... 

Huruf e

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kawasan Usaha Tani" adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaminan ketersediaan dan akses" adalah jaminan pembelian oleh Pemerintah Aceh terhadap produksi pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22...

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana alam” adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “serangan organisme pengganggu tumbuhan” adalah serangan tumbuhan yang sifatnya mendadak, populasinya berkembang, dan penyebarannya sangat luas dan cepat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perubahan iklim” adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan selain itu, berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Perubahan iklim tersebut mengakibatkan meningkatnya kejadian iklim ekstrim yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan yang akan berdampak terhadap penurunan produksi Pertanian.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bantuan pembayaran premi” adalah pembayaran premi untuk membantu dan mendidik Petani dalam mengikuti Asuransi Pertanian dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.

Bantuan premi asuransi tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Aceh bahwa Petani mampu membayar preminya sendiri.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan Aceh asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemuliaan dan rekayasa genetik bibit tanaman pertanian dan ternak” adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “paten” adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama menghasilkan ide pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi, yang dapat berupa produk/proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk/proses, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri idenya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perlindungan varietas tanaman” adalah perlindungan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41...



Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu.

Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (2)

Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.

Penyuluh terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu penyuluh pegawai negeri sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.

Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (3)...

h

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Fasilitas pendukung pasar hasil pertanian seperti lemari pendingin, jaringan listrik, gas, akses jaringan informasi dan komunikasi.

Huruf d

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "lindung nilai" adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 48...

6

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "kemitraan" adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahan terlantar yang potensial" adalah lahan yang telah diberikan hak oleh negara, tetapi tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan mempunyai kesuburan tanah yang sesuai dengan karakteristik Usaha Tani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama alih teknologi termasuk kerja sama dengan sumber penyediaan teknologi, antara lain, dengan lembaga penelitian dan pengembangan Pertanian Pemerintah, lembaga penelitian dan pengembangan Aceh, dan lembaga penelitian Pertanian internasional.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prakiraan iklim” adalah prakiraan keadaan cuaca dan iklim yang terjadi di suatu Aceh untuk memperkirakan masa tanam dan masa panen.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa dusun, desa/kelurahan; dalam satu atau beberapa kecamatan; atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kelembagaan Petani lainnya merupakan kelembagaan petani selain ketiga di atas, yang kemanfaatannya diperuntukkan bagi petani, dan dibentuk oleh petani.

Kelembagaan petani lainnya dapat berupa Kelompok Tani Hutan (KTH)/Kelompok Wanatani (*agroforestry*) atau nama lain, Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Persatuan Petani Sukses Interlokal (PPSI), Persatuan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI), Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan sejenisnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

f

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "keujreuen blang atau nama lain" adalah orang yang memimpin dan mengatur kegiatan di bidang usaha persawahan.

Yang dimaksud dengan "petua seunebok atau nama lain" adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan adat tentang pembukaan dan penggunaan lahan untuk perladangan/perkebunan.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Yang dimaksud "mutatis mutandis" adalah sama dengan penyesuaian seperlunya.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74...

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Lembaga Perbankan" adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pembiayaan" adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unit khusus Pertanian" adalah divisi atau bagian yang secara khusus menangani bidang pertanian dari BUMD bidang perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "prosedur mudah" adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat. Yang dimaksud dengan "persyaratan lunak" adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian.

Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81...

h

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 123 *12*